



ASLI

Biak, 23 Januari 2025


Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terhadap Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 atas nama Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


DITERIMA DARI :	<i>Bawaslu</i>
No. /PHPU.GUB-XXIII...../20 <i>25</i>	<i>158</i>
Hari :	<i>jum'at</i>
Tanggal:	<i>24 Januari 2025</i>
Jam :	<i>15.33 WIB</i>

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Simon Yason Mandowen
Jabatan :
Alamat Kantor :



2. Nama : Lydia Ingrid Wakum
Jabatan :
Alamat Kantor :



3. Nama : Dahlan
Jabatan :
Alamat Kantor :



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 atas nama Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Pada Pemilihan Tahun 2024 (Angka 1 Halaman 8 s/d 9). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah menyampaikan

Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 192/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor terkait pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara berjenjang dari distrik hingga ke kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.34.3-1]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024, Nomor: 003/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024, Nomor: 004/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 dan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tertanggal 1 s/d 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilihan Tahun 2024 terlaksana sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-2]**:

- 2.1. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor pada Pilkada Serentak Tahun 2024 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2024, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3

serta Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Distrik Se Kabupaten Biak Numfor.

- 2.2. Bahwa diakhir rekapitulasi perolehan suara, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.34.3-3]**. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara lisan menyatakan tidak bersedia menandatangani dengan alasan ada sejumlah laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan dan sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.
- 2.3. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor selanjutnya menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor adalah sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-4]**:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Markus Octovianus Mansnembra, S.H., MM. - Jimmy Carter Rumbarar Kapissa	26.931
2	Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes	17.044
3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H. - Yohan Anthon Kho	20.540
Total Suara Sah		64.515

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PA-02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan mengenai perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 **[vide Bukti PK.34.3-5]**:

- 3.1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 KPU Kabupaten Biak Numfor mengundang Bawaslu Kabupaten Biak Numfor maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hadir dalam Rapat Penyempurnaan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang dilaksanakan secara virtual (*zoom meeting*).
- 3.2. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor selaku pimpinan rapat menjelaskan jika telah dilakukan pencermatan kembali terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak

Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2024 dan terdapat kekeliruan sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan atau diubah, yaitu:

- 1) pada judul surat keputusan ada kata “terpilih”, yang semestinya keliru sehingga harus dihapus karena ini masih penetapan hasil perolehan suara. Sama halnya dalam Diktum KESATU yang semestinya tidak mencantumkan kata “terpilih”.
 - 2) pada Diktum KESATU yang hanya berisikan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak, mestinya mencantumkan semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disertai perolehan suaranya masing-masing.
- 3.3. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menyatakan menerima dan menyetujui KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap naskah surat keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya.
- 3.4. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor kemudian melakukan penyempurnaan dan selanjutnya menetapkan dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Mengenai Pelanggaran Bahwa Tidak Ada Pengambilan Sumpah atau Janji Terhadap Anggota KPPS (Angka 2 Huruf A Halaman 9 s/d 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS Pada TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [vide Bukti PK.34.3-7]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS [vide Bukti PK.34.3-8]. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Rekomendasi nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Biak Numfor agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku [**vide Bukti PK.34.3-9**]. KPU Kabupaten Biak Numfor merespon rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Pemilihan yang akan datang [**vide Bukti PK.34.3-10**].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [**vide Bukti PK.34.3-11**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi, dimana Terlapor (KPPS), beberapa Saksi, dan Pengawas TPS tidak hadir dalam proses klarifikasi (*in absentia*) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor walau telah diundang beberapa kali secara patut [**vide Bukti PK.34.3-12**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-13**]:
 - 1.1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak

Numfor Nomor: 125/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar aktif melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, secara khusus bimbingan teknis setiap tahapan Pemilihan bagi *Badan Adhoc* agar memahami teknis penyelenggaraan Pemilihan secara baik dan benar.

- 1.2. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 188/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar memastikan KPPS melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Persiapan Penghitungan Suara serta Penghitungan Suara sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada 13 (tiga belas) TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asaryendi Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Asaryendi dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 09.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-14]**.

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Indaibori sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Indaibori dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-15]**.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kornasoren sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kornasoren dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-16]**.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Pyefuri sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Pyefuri dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 09.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-17]**.

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenmanu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yenmanu dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-18]**.
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asaibori sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Asaibori dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama

Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-19]**.

- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenbepon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yenbepon dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-20]**.
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenbeba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Yenbeba dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-21]**.

- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Pakreki sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Pakreki dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-22]**.
- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Sorido sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 07 Kelurahan Sorido dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 08.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-23]**.
- 2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Mandala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 001 Kelurahan

Mandala dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-24]**.

- 2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Anjereuw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Anjereuw dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-25]**.
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Burokub sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.04/22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan Rapat Pemungutan Suara di TPS 01 Kelurahan Burokub dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.30 WIT tanpa diawali dengan pembacaan sumpah/janji oleh Ketua bersama Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang disampaikan atau diajukan baik oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-26]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT, yang pada pokoknya KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-27]**.
- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-28]**.
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS karena tidak menjalankan prosedur pemungutan suara berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **Bukti PK.34.3-29**].

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-30]**.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-31]**. Kemudian KPU Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Nomor: 480/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan melalui hasil keputusan rapat pleno bersepakat akan menjadi bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam pemilihan yang akan datang **[vide Bukti PK.34.3-32]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.30 WIT, yang pada pokoknya Diduga Ketua, Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yakni KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-33]**.
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-34]** dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-35]**.
- 4.2. Bahwa dalam tahap klarifikasi, Terlapor dalam hal ini KPPS, beberapa Saksi tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir walau telah diundang secara patut sebanyak 2 (dua) kali **[vide Bukti PK.34.3-36]**.
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi dikarenakan ketidakhadiran

KPPS (terlapor) dalam proses klarifikasi (*In Absentia*) [**vide Bukti PK.34.3-37**].

- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan Unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi [**vide Bukti PK.34.3-38**].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Terkait Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori (Angka 2 Huruf B Halaman 20 S/D 23). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:
 - 1.1. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa [**vide Bukti PK.34.3-39**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregister sebagai Laporan dengan alasan telah diregister sebagai Temuan oleh Pengawas Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan Temuan [**vide**

Bukti PK.34.3-40].

- 1.2. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-41]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-42]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:
 - 2.1. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan Penambahan Surat Suara di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-43]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terbukti terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-44]**.. Kemudian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-45]**. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak

Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan [vide Bukti PK.34.3-46] dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 [vide Bukti PK.34.3-47].

- 2.2. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Rarnpimbo Distrik Yendidori berdasarkan kajian dugaan pelanggaran dari Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.34.3-48]. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.34.3-49] dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.34.3-50]. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan [vide Bukti PK.34.3-51] dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran

Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-52**]:

- 1.1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada PT. Gramedia Printing, Nomor: 148/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengingatkan PT. Gramedia Printing selaku Perusahaan Percetakan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 agar melakukan pencetakan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2,5% cadangan serta menyampaikan larangan dan sanksi apabila melakukan pencetakan melebihi jumlah yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 149/PM.00.02/K.PA-02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar memastikan perusahaan melakukan pencetakan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2.5% cadangan, menjaga kerahasiaan dan keamanan pencetakan surat suara, melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan pencetakan oleh perusahaan, bertanggungjawab dalam merencanakan dan menentukan metode pendistribusian logistik, serta mematuhi larangan dan sanksi yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 183/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar dapat memastikan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 ke TPS sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya:
 - 1) menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS

untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara.

2) Memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan.

3) memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik.

1.4. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 189/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar melakukan pemusnahan kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan yakni sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) per setiap TPS.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terhadap Pencetakan Surat Suara dan Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 008/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang dicetak oleh PT. Gramedia Printing sebanyak 103.557 lembar yang terdiri dari 100.874 lembar surat suara berdasarkan jumlah DPT ditambah 2.683 lembar surat suara cadangan 2,5%, serta dicetak pula Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2.000 lembar. Perusahaan pencetakan pun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Imbauan untuk tidak mencetak surat suara melebihi dari jumlah tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.34.3-53**].

- 2.2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 020/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Biak Numfor pada hari Selasa, 26 November 2024 melaksanakan Pemusnahan Surat Suara Rusak dengan rincian sebanyak 4 (empat) lembar Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan sebanyak 10 (sepuluh) lembar Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-54]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 2 (dua) TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut **vide Bukti PK.34.3-55**:
- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berlangsung dengan baik sesuai Tata Cara dan Prosedur sebagaimana mestinya. Ada terdapat peristiwa kekurangan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar yang kemudian telah dilengkapi dengan melakukan penambahan oleh Asdar Djabbar yang adalah Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor. Hingga berakhirnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori Nomor

001/LHP/PM.01.02.15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berlangsung dengan baik sesuai Tata Cara dan Prosedur sebagaimana mestinya. Ada terdapat peristiwa kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 2 (dua) lembar dan Ketua KPPS telah menyampaikan kepada PPS untuk diteruskan ke PPD Yendidori dan KPU Kabupaten Biak Numfor agar dilengkapi, namun hingga pemungutan suara selesai tidak ada penambahan terhadap surat suara yang kurang tersebut. Hingga berakhirnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-56]**.
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil namun tidak ditindaklanjuti karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan Temuan **[vide Bukti PK.34.3-57]**.
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan

pemberitahuan status laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregister karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-58]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-59]**.

- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi untuk diambil keterangan **[vide Bukti PK.34.3-60]**.

- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-61]**.

- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena terdapat ketidaksesuaian tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian **[vide Bukti PK.34.3-62]**.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor: 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sebanyak 103 lembar di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-63]** serta Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa Nomor: 004/LHP/PM.01.02/15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya Penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 100 lembar di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-64]**.

6.1. Bahwa Panwaslu Distrik Samofa telah mendaftarkan dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Dist-Samofa/33.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-65]**. Lalu menyampaikan permohonan pengambilalihan kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui Surat Nomor 001/PP.00.02/K.PA-02.15/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 dikarenakan alasan temuan tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh jajaran Adhoc Pengawas

Pemilihan di Bawaslu **[vide Bukti PK.34.3-66]**.

- 6.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian mendaftarkan kembali Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut dalam Formulir Temuan Nomor: 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-67]**.
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya mengundang Pelapor, Terlapor, KPPS, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor untuk diklarifikasi pada tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-68]**.
- 6.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-69]**.
- 6.5. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tersebut ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-70]**.
- 6.6. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Surat Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya menyampaikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten

Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-71]**.

- 6.7. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menyampaikan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 03/1-03/SET-02/1/2025 tanggal 3 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2025, DKPP melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-72]** dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-73]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Rarnpimbo Distrik Yendidori berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dari laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dihentikan karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-74]**.
 - 7.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan register temuan dengan nomor: 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-75]**.
 - 7.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan klarifikasi dengan mengundang KPPS, PTPS dan Saksi Pasangan Calon untuk dimintai keterangan **[vide Bukti PK.34.3-76]**, sedangkan Terlapor tidak diundang karena telah diambil keterangannya pada laporan dugaan pelanggaran yang telah diregister dengan nomor

003/Reg/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
[vide Bukti PK.34.3-77].

- 7.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-78].**
- 7.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan ditindaklanjuti ke Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-79].**
- 7.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024. **[vide Bukti PK.34.3-80]** dan Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima rekomendasi dengan menerbitkan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Nomor: 21/09-06/-03/SET-02/II/2025 tanggal 6 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2025, DKPP melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-81].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Terjadi Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Terkait KPPS Tidak Menyerahkan C.Hasil.Salinan-KWK.Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Angka 2 Huruf B Halaman 26 S/D 46). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Oleh KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-82]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya KPPS TPS 001 Darmorpis Distrik Samofa diduga melakukan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-83]**. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan penerusan ke Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor: 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-84]**. Dalam tahap penyidikan, Penyidik belum dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-85]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-86**]:
 - 1.1. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 125/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar aktif melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, secara khusus bimbingan teknis setiap tahapan Pemilihan bagi *Badan Adhoc* agar memahami teknis penyelenggaraan Pemilihan secara baik dan benar.
 - 1.2. Mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 188/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar dapat memastikan KPPS melaksanakan kewajiban memberikan Formulir MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir.
 - 1.3. Memasang spanduk berisikan larangan dan sanksi pidana Pemilihan khusus pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 345 (tiga ratus empat puluh lima) TPS se Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya untuk mengingatkan penyelenggara maupun pemilih mengenai larangan dan sanksi pidana Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Bahwa dalam melaksanakan tugas Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 17 (tujuh belas) TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Mnubabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari sekitar pukul 18.43 WIT. Kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap dan setelah itu lalu memberikan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-87**].

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Babrinbo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT. Kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap dan setelah itu lalu memberikan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan menurut Ketua KPPS hanya

terdapat 1 salinan fisik dan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-88]**.

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Mandala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara dan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap di TPS tersebut berakhir pada malam atau dini hari sekitar pukul 02.35 WIT. Setelah itu KPPS melakukan penggandaan dan memberikan salinan dalam bentuk fisik (hard copy) kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-89]**.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Mandala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari dan selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu KPPS melakukan penggandaan dan memberikan salinan dalam bentuk fisik (hard copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua

Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-90]**.

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Fandoi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02.04/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari dan selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu KPPS memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-91]**.
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Brambaken sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir pada malam atau dini hari sekitar pukul 01.00 WIT. Kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap dan setelah itu lalu memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun

semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-92]**.

2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Brambaken sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/15/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa se usai Penghitungan Suara Pukul 18.28 WIT, KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap lalu menggandakan C.HASIL-SALINAN-KWK. Pengawas TPS mendapatkan dalam bentuk fisik (hard copy) yang telah digandakan. Saat itu, KPPS pun menyerahkan salinan yang sama terlebih dahulu kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 karena saksi pasangan calon lainnya masih sedang menyalin laporan mereka di TPS. Namun Ketua KPPS telah menyampaikan sebelumnya bahwa dikarenakan tidak ada alat penggandaan sehingga apabila salinan fisik terbatas, maka akan diberikan salinan digital yang akan dikirim ke nomor whatsapp masing-masing saksi. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-93]**.

2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Brambaken sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/15/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pengawas TPS dan para Saksi awalnya tidak mendapatkan C.HASIL-SALINAN-KWK dikarenakan KPPS menyatakan di TPS tidak tersedia alat penggandaan. Namun setelah itu, KPPS berupaya melakukan penggandaan lalu memberikan salinan fisik (hard copy) kepada Pengawas TPS, namun saat itu semua saksi pasangan calon telah pulang. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-94**].

2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Darmorpis sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS berakhir pada malam hari dan kemudian KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu dibawa untuk digandakan, dan sekitar pukul 21.30 WIT salinan dalam bentuk fisik (hard copy) diserahkan oleh KPPS kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-95**].

2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02

Kampung Darmorpis sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung dengan baik sesuai Tata Cara dan Prosedur sebagaimana mestinya. Namun KPPS tidak memberikan Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK kepada Pengawas TPS maupun Saksi Pasangan Calon, walau telah diminta oleh Pengawas TPS namun hingga selesainya tahapan Penghitungan Suara KPPS tidak merespon permintaan tersebut [**vide Bukti PK.34.3-96**].

2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Samofa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/LHP/PM.01.02/15/13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pengawas TPS telah mendapatkan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk digital (soft copy) dari KPPS. Operator Sirekap pun mengirimkan file salinan tersebut kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut penjelasan Ketua KPPS bahwa C.HASIL-SALINAN-KWK diberikan dalam bentuk salinan digital (file pdf) melalui WhatsApp karena KPPS terkendala dengan tidak adanya alat penggandaan. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-97**].

2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01

Kampung Sumberker sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Pengawas TPS telah mendapatkan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk fisik (hard copy) dari KPPS yang diberikan sesuai seluruh proses penghitungan selesai di malam hari sekitar pukul 22.30 WIT. Bahwa Ketua KPPS sebelumnya telah menginformasikan kepada Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon agar jangan pulang dikarenakan C.Hasil.Salinan akan digandakan terlebih dahulu baru dapat diserahkan. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-98]**.

2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Yafdas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara berakhir malam hari sekitar Pukul 22.38 WIT dan KPPS kemudian menggandakan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk fisik (hard copy) dan memberikan kepada Pengawas TPS dan semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.34.3-99]**.

2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02

Kelurahan Anjereuw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir malam hari dan KPPS selanjutnya menggandakan C.HASIL-SALINAN-KWK dan memberikan dalam bentuk fisik (hard copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-100**].

- 2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Snerbo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan menjelaskan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir malam hari sekitar pukul 21.00 WIT dan KPPS selanjutnya menginput dalam Sirekap lalu kemudian membagikan C.HASIL-SALINAN-KWK dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon melalui group WhatsApp dikarenakan di TPS tidak ada alat penggandaan. Selain mendapatkan Salinan, namun KPPS juga memberikan keleluasaan untuk mendokumentasikan C.Hasil-KWK. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-101**].

- 2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Wisata Binsari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02.15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir malam hari sekitar pukul 21.30 WIT selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap kemudian membagikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti PK.34.3-102**].
- 2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Yensama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/12/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penghitungan Suara di TPS tersebut berakhir pada malam hari dan selanjutnya KPPS melakukan penginputan C.HASIL-KWK dalam Sirekap. Setelah itu KPPS memberikan salinan dalam bentuk digital (soft copy) baik kepada Pengawas TPS maupun semua Saksi Pasangan Calon dikarenakan tidak adanya alat penggandaan di TPS. Bahwa hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [**vide Bukti**

PK.34.3-103].

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-104].**

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 **[vide Bukti PK.34.3-105].**

3.2. Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-106].**

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk memberikan keterangan **[vide Bukti PK.34.3-107].**

3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya hanya terdapat 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Ketua dan Anggota KPPS yang tidak memberikan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pengawas TPS yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kampung Darmopis Distrik Samofa

[vide Bukti PK.34.3-108].

- 3.5. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan II dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.34.3-109].**
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-110].**
- 3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan hasil kajian Dugaan Pelanggaran kepada Kepolisian Resor Biak Numfor dengan Nomor 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-111].**
- 3.8. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan III dengan kesimpulan belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-112].** Adapun pendapat dari masing-masing unsur antara lain:
- a) Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat bahwa telah melakukan proses penanganan laporan dugaan

pelanggaran ini sejak diterima hingga diteruskan ke tahap penyidikan sesuai mekanisme.

- b) Penyidik Polres Biak Numfor berpendapat bahwa untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti dan mengacu pada tenggang waktu proses penyidikan yang dilakukan 14 (empat belas) hari kerja maka unsur penyidik dari Kepolisian Resor Biak Numfor belum bisa melengkapi 2 (dua) alat bukti dikarenakan terkendala dengan Peraturan KPU yang menyatakan bahwa tidak dapat membuka kotak suara yang sudah tersegel.
- c) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, berpendapat bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan oleh unsur penyidik namun tidak dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti maka tidak dapat diteruskan ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Biak Numfor.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Termohon di Kabupaten Biak Numfor Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (Angka 2 Huruf C Halaman 46 S/D 48). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 183/PM.00.02/K.PA-02/11/2024 tertanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Biak Numfor agar memastikan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 ke seluruh TPS sesuai ketentuan yang berlaku [**vide Bukti PK.34.3-113**].
 - 1.2. Mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor pada Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pergeseran Logistik Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 22 November 2024 yang dihadiri oleh stakeholder terkait diantaranya unsur forkopimda (pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, kodim), yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor dalam mendistribusikan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara ke TPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-114**]:
 - 1) menggunakan jasa pihak distributor yang berkompeten dan profesional.
 - 2) mendistribusikan logistik ke distrik yang letaknya dikepulauan agar menggunakan sarana transportasi (kapal) yang memadai dalam rangka menjamin keamanan, kerahasiaan dan keutuhan logistik Pemilihan. Secara khusus untuk pendistribusian ke Pulau Numfor agar mempertimbangkan Dermaga Peln di pulau Numfor yang sementara masih dalam tahap renovasi (perbaikan).

1.3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2024, sebagai terundang adalah Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait, yang pada pokoknya diterangkan sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-115]**:

- 1) meminta KPU Kabupaten Biak Numfor agar dalam pendistribusian logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara ke TPS menggunakan jasa pihak distributor yang profesional serta menjamin keamanan pendistribusian dengan menggunakan sarana transportasi dan sarana pendukungnya yang memadai, terutama ke TPS yang berada di wilayah kepulauan.
- 2) meminta TNI/Polri untuk ikut mengawal dan menjamin keamanan pendistribusian logistik.
- 3) meminta pemerintah daerah melalui Desk Pilkada untuk turut pula mendukung pendistribusian logistik dengan menyediakan sarana prasarana pemerintah bila dibutuhkan oleh distributor maupun penyelenggara Pemilihan.
- 4) meminta pihak PLN agar menjamin ketersediaan pasokan listrik di wilayah pelosok selama 24 jam untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian logistik maupun pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara selama berlangsung di TPS maupun Rekapitulasi di tingkat Distrik.

- 5) Meminta Pasangan Calon yang berkontestasi melalui Tim Pemenangannya untuk turut mengawasi pendistribusian logistik.
- 1.4. Melaksanakan Apel Siaga Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Pulau Numfor pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memastikan kesiapan jajaran pengawas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan yang meliputi pengawasan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta keamanan selama proses tahapan Pemilihan berlangsung **[vide Bukti PK.34.3-116]**.
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen Surat Keputusan Nomor: 017/gkkdi-pilkada-MMJK/sktk/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya tidak tercantum atas nama Ruslan dalam komposisi Tim Kerja/Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.34.3-117]**.
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan dari gudang KPU Kabupaten Biak Numfor ke Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori dan Distrik Orkeri yang terletak di Pulau Numfor maupun sebaliknya dari Pulau Numfor ke gudang KPU Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-118]**:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan yang diangkut dari gudang Logistik KPU Kabupaten

Biak Numfor ke Dermaga BMJ untuk selanjutnya diberangkatkan dengan Kapal Motor Cinta Damai ke Pulau Numfor pada tanggal 24 November 2024 dalam kondisi baik, aman dan utuh.

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan yang diberangkatkan dengan Kapal Motor Cinta Damai pada malam hari tanggal 24 November 2024 dari Dermaga BMJ Biak ke pulau Numfor, tiba pada pagi hari tanggal 25 November 2024 di Dermaga Manggari dan diangkut ke kantor Polsek Numfor Timur sebagai tempat penyimpanan sementara dalam kondisi yang baik, aman dan utuh.
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan yang disimpan sementara di kantor Polsek Numfor Timur sejak tiba dari Biak tanggal 25 November 2024 hingga didistribusikan ke 49 (empat puluh sembilan) TPS di 5 (lima) distrik di Pulau Numfor pada esok harinya tanggal 26 November 2024 dalam kondisi baik, aman dan utuh.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Numfor Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan dari 5 (lima) distrik di Pulau Numfor yang diberangkatkan melalui Dermaga Manggari di pagi hari tanggal

1 Desember 2024 tiba di dermaga BMJ Biak pada sore hari tanggal 1 Desember 2024 dalam kondisi baik, aman dan utuh.

- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan Logistik Pemilihan dari pulau Numfor yang tiba sore hari tanggal 1 Desember 2024 di dermaga BMJ lalu selanjutnya diangkut pada malam harinya ke gudang Logistik KPU Kabupaten Biak Numfor dalam kondisi baik, aman dan utuh.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Tidak Ditindaklanjutnya Laporan Pemohon Kepada Bawaslu dan Termohon Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (Angka 2 Huruf D Halaman 48 S/D 50). Terhadap Dalil Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:
 - 1.1. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa [**vide Bukti PK.34.3-39**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat

diregister sebagai Laporan dengan alasan telah diregister sebagai Temuan oleh Pengawas Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan Temuan **[vide Bukti PK.34.3-40]**.

- 1.2. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-41]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-42]**.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS Pada TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS 01 kampung Pakreki Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-7]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS **[vide Bukti PK.34.3-8]**. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor

meneruskan Rekomendasi nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-9]**. KPU Kabupaten Biak Numfor merespon rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor: 408/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Pemilihan yang akan datang **[vide Bukti PK.34.3-10]**.

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Oleh KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-82]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister KPPS TPS 001 Darmorpis Distrik Samofa diduga melakukan tindak pidana pemilihan dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-83]**. pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan penerusan ke Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor: 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024

[vide Bukti PK.34.3-84]. Dalam tahap penyidikan, Penyidik belum dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-85]**.

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Dugaan KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS **[vide Bukti PK.34.3-11]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi, dimana Terlapor (KPPS), beberapa Saksi, dan Pengawas TPS tidak hadir dalam proses klarifikasi (*in absentia*) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor walau telah diundang beberapa kali secara patut **[vide Bukti PK.34.3-12]**.
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-118]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister

untuk ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-119]**.

- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-120]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister untuk ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-121]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan Penambahan Surat Suara di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-43]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terbukti terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-44]**. Kemudian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi

kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.34.3-45]. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan [vide Bukti PK.34.3-46] dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 [vide Bukti PK.34.3-47].

- 2.2. Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kampung Rarnpimbo Distrik Yendidori berdasarkan kajian dugaan pelanggaran dari Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang tidak dapat ditindaklanjuti karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.34.3-48]. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.34.3-49] dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.34.3-50]. DKPP telah menerima rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 tertanggal 16 Januari 2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan [vide Bukti

PK.34.3-51] dan dokumen perbaikan tersebut telah dikirim kembali ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa [**vide Bukti PK.34.3-56**].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor: 007/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil namun tidak ditindaklanjuti karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme penanganan Temuan **vide Bukti PK.34.3-57**].
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregister karena telah diregister sebagai Temuan oleh Panwaslu Distrik Samofa dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti [**vide Bukti PK.34.3-58**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Penambahan

Surat Suara di TPS 001 Kampung Yendidori Distrik Yendidori **[vide Bukti PK.34.3-59]**.

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK.34.3-60]**.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.34.3-61]**.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena terdapat ketidaksesuaian tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian **[vide Bukti PK.34.3-62]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT, yang pada pokoknya KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, KPPS TPS 01 Yenmanu, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, KPPS TPS

01 kampung Pakreki Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [**vide Bukti PK.34.3-27**].

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor [**vide Bukti PK.34.3-28**].
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS karena tidak menjalankan prosedur pemungutan suara berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [**vide Bukti PK.34.3-29**]
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang

pada pokoknya merekomendasi dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-30]**.

- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Biak Numfor nomor: 108/PP.01.02/K.PA-02/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.34.3-31]**. Kemudian KPU Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Nomor: 408/HK.07.6-SD/9106/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Jawaban Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan melalui hasil keputusan rapat pleno bersepakat akan menjadi bahan perhatian dan evaluasi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam pemilihan yang akan datang **[vide Bukti PK.34.3-32]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.30 WIT atas Dugaan Pelanggaran Tidak Diberikan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 **[vide Bukti PK.34.3-104]**.
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 010/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil

dan materil lalu diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 dan dikeluarkan Status Laporan **[vide Bukti PK.34.3-105]**.

- 4.2. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat 12 *juncto* Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.34.3-106]**.
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk memberikan keterangan **[vide Bukti PK.34.3-107]**.
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya hanya terdapat 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) KPPS yang tidak memberikan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kampung Darmopis Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-108]**.
- 4.5. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan II dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.34.3-109]**.

- 4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-110]**.
- 4.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan hasil kajian Dugaan Pelanggaran kepada Kepolisian Resor Biak Numfor dengan Nomor 003/Terus-TPP/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **[vide Bukti PK.34.3-111]**.
- 4.8. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan III dengan kesimpulan belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti sehingga dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penuntutan **[vide Bukti PK.34.3-112]**. Adapun pendapat dari masing-masing unsur antara lain:
 - d) Bawaslu Kabupaten Biak Numfor berpendapat bahwa telah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran ini sejak diterima hingga diteruskan ke tahap penyidikan sesuai mekanisme.
 - e) Penyidik Polres Biak Numfor berpendapat bahwa untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti dan mengacu pada tenggang waktu proses penyidikan yang dilakukan 14 (empat belas)

hari kerja maka unsur penyidik dari Kepolisian Resor Biak Numfor belum bisa melengkapi 2 (dua) alat bukti dikarenakan terkendala dengan Peraturan KPU yang menyatakan bahwa tidak dapat membuka kotak suara yang sudah tersegel.

f) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, berpendapat bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan oleh unsur penyidik namun tidak dapat memenuhi 2 (dua) alat bukti maka tidak dapat diteruskan ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Biak Numfor.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.30 WIT, yang pada pokoknya Diduga Ketua, Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yakni KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, KPPS TPS 01 Kelurahan Mandala, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw dan KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub Diduga Tidak Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Pemungutan Suara di TPS [**vide Bukti PK.34.3-33**].

5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 011/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.34.3-34**] dengan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor [**vide Bukti PK.34.3-35**].

- 5.2. Bahwa dalam tahap klarifikasi, Terlapor dalam hal ini KPPS, beberapa Saksi tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir walau telah diundang secara patut sebanyak 2 (dua) kali **[vide Bukti PK.34.3-36]**.
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan unsur-unsur dugaan pelanggaran administrasi dikarenakan ketidakhadiran KPPS (terlapor) dalam proses klarifikasi (In Absentia) **[vide Bukti PK.34.3-37]**.
- 5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dalam pemenuhan Unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi **[vide Bukti PK.34.3-38]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIT atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-119]**.
- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor: 012/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat diregister karena melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan penanganan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-120]**.

- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[vide Bukti PK.34.3-121]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 013/PL/LP/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.00 WIT atas Dugaan Pemberian Uang dan/atau Materi Lainnya Kepada Pemilih **[vide Bukti PK.34.3-122]**.
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor: 013/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat diregister karena melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan peraturan penanganan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-123]**.
- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[vide Bukti PK.34.3-124]**.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa dan TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa Nomor: 039/LHP/PM.01.02/15/12/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sebanyak 103 lembar di TPS 001 Kelurahan Snerbo

Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-63]** serta Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa Nomor: 004/LHP/PM.01.02/15/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait adanya Penambahan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 100 lembar di TPS 003 Kelurahan Anjereuw Distrik Samofa **[vide Bukti PK.34.3-64]**.

8.1. Bahwa Panwaslu Distrik Samofa telah mendaftarkan dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Dist-Samofa/33.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-65]**. Lalu menyampaikan permohonan pengambilalihan kepada Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui Surat Nomor 001/PP.00.02/K.PA-02.15/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 dikarenakan alasan temuan tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh jajaran Adhoc Pengawas Pemilihan di Bawaslu**[vide Bukti PK.34.3-66]**.

8.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor kemudian mendaftarkan kembali Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut dalam Formulir Temuan Nomor: 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor **[vide Bukti PK.34.3-67]**.

8.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya mengundang

Pelapor, Terlapor, KPPS, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor untuk diklarifikasi pada tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti PK.34.3-68**].

- 8.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu [**vide Bukti PK.34.3-69**].
- 8.5. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tersebut ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [**vide Bukti PK.34.3-70**].
- 8.6. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Surat Nomor 107/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya menyampaikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Asdar Djabbar selaku Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor [**vide Bukti PK.34.3-71**].
- 8.7. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menyampaikan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 03/1-03/SET-02/1/2025 tanggal 3 Januari 2024 dan pada tanggal 13 Januari 2025 DKPP melalui Surat Nomor: 63/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan

- perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan **[vide Bukti PK.34.3-72]** dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 19 Januari 2025 **[vide Bukti PK.34.3-73]**.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Penambahan Surat Suara di TPS 001 Kampung Rarnpimbo Distrik Yendidori berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dari laporan nomor 008/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dihentikan karena ketidaksesuaian antara tempat peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.34.3-74]**.
 - 9.1. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan register temuan dengan nomor: 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-75]**.
 - 9.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan klarifikasi dengan mengundang KPPS, PTPS dan Saksi Pasangan Calon untuk dimintai keterangan **[vide Bukti PK.34.3-76]**, sedangkan Terlapor tidak diundang karena telah diambil keterangannya pada laporan dugaan pelanggaran yang telah diregister dengan nomor 003/Reg/PL/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.34.3-77]**.
 - 9.3. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/33.02/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.34.3-78]**.
 - 9.4. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 16 Desember 2024,

yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.34.3-79].

- 9.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor meneruskan Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 109/PP.00.02/K.PA-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.34.3-80] dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima rekomendasi dengan menerbitkan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Nomor: 21/09-06/-03/SET-02/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 lalu pada tanggal 16 Januari 2025, DKPP melalui Surat Nomor: 114/DKPP/SET-02/1/2025 meminta Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan perbaikan kelengkapan dokumen administrasi pengaduan [vide Bukti PK.34.3-81] dan permintaan tersebut telah dilengkapi sebagaimana mestinya dan dikirim via email ke DKPP pada tanggal 23 Januari 2025.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Tidak Sahnya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 (Angka 2 Huruf E Halaman 50 s/d 52). Terhadap Dalil tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024 atas Dugaan

Pelanggaran Asusila [vide Bukti PK.34.3-125]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan Kajian Awal [vide Bukti PK.34.3-126] dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya [vide Bukti PK.34.3-127]. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan penerusan kepada Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor 055/PP.01.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang lainnya [vide Bukti PK.34.3-128].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan hal-hal sebagai berikut [vide Bukti PK.34.3-129]:
 - 1.1. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 119/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar dalam melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon dari Herry Ario Naap (Bakal Calon Bupati yang berpasangan dengan Kerry Yarangga dan merupakan Mantan Bupati Biak Numfor atau Incumben) dengan mencermati penghitungan mengenai periodeisasi atau 2 (dua) kali masa jabatan Bupati sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor

melalui Surat Nomor: 120/PM.00.02/K.PA-02/9/2024 tertanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor agar memperhatikan ketentuan dalam melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 1.3. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor: 123/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 7 September 2024 kepada KPU Kabupaten Biak Numfor, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan sanksi pidana dalam tahapan Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 1.4. Menyampaikan Imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Surat Nomor: 124/PM.00.02/K.PA-02/09/2024 tertanggal 7 September 2024, yang pada pokoknya mengingatkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait ketentuan sanksi pidana dalam tahapan Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Nomor 010/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, serta nomor 011/LHP/PM.01.02/PA-02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024, sebagaimana diterangkan sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-130**]:

- 1) pada tanggal 28 Agustus 2024, Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan syarat pencalonan lengkap dan diterima.
- 2) pada tanggal 29 Agustus 2024, Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., didaftarkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, dengan syarat pencalonan lengkap dan diterima.

- 3) pada tanggal 29 Agustus 2024, Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumbera Kapissa didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor pada Pemilihan Tahun 2024 oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan syarat pencalonan lengkap dan diterima.

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan penelitian administrasi syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, sebagaimana diuraikan berikut **[vide Bukti PK.34.3-131]**:

- 1) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas nama Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- 2) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas nama Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM.,

M.Kes., dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

- 3) Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas nama Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumberar Kapissa dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 029/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut [**vide Bukti PK.34.3-132**]:

- 1) Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera.
- 2) Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes., yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.
- 3) Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumberar Kapissa, yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan

Indonesia Raya.

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 030/LHP/PM.01.02/PA-02/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan, sebagai berikut **[vide Bukti PK.34.3-133]**:

- 1) Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.H., dan Jimmy Carter Rumberar Kapissa sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1.
 - 2) Herry Ario Naap, S.Pd., M.Pd., dan Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 2.
 - 3) Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H., dan Yohan Anthon Kho sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 10.50 WIT, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Asusila **[vide Bukti PK.34.3-125]**.
- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian awal nomor 006/PL/PB/Kab/33.02/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-

undang lainnya **vide Bukti PK.34.3-126**].

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 20 Desember 2024, Laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dan diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya. **[vide Bukti PK.34.3-127]**.
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor selanjutnya melakukan penerusan ke Kepolisian Resor Biak Numfor melalui Surat Nomor: 055/PP.01.02/K.PA-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang lainnya **[vide Bukti PK.34.3-128]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 23 Januari 2025.

Hormat Kami

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Ketua

(SIMON YASON MANDOWEN)

Anggota

(LYDIA INGRID WAKUM)

Anggota

(DAHLAN)